



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI (Suatu Studi di Polda Sultra)

Fardil, La Niasa, St. Fatmawati L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminological Review,
Corruption,
Gratification,
Polda Sultra.

e-mail:

fardil87@gmail.com

Corresponding Author:

Fardil

Received:13/11/2021

Accepted:18/01/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

This type of research is doctrinal and empirical which discusses the problem of Corruption in the form of gratification in terms of criminology, where data collection was carried out at the Southeast Sulawesi Regional Police, there was data on Corruption in the form of gratification. Corruption is increasingly easy to find in various areas of life. First, because of the weakening of social values, personal interests become more important than public interests, and individual ownership of objects becomes a personal ethic that underlies the social behavior of most people. Second, because there is no transparency and accountability. Recently, the most rampant corruption cases and many in the spotlight are about gratification and bribery. Many media have reported on officials both at the central and regional levels and law enforcement officers involved in gratification and bribery cases, and these two things will be the focus of discussion in this thesis. The results of the study show that there are still acts/Tendencies of people in Kendari City to give something as a form of respect that is indeed deeply rooted in Indonesian culture. However, the problem is that gratification/bribery in Indonesia already has such deep cultural roots. One of the vocabulary words for "bribe" in Indonesian is tribute. (Surachmin, 2011:108) The tribute comes from the word utpatti in Sanskrit which more or less means proof of loyalty. According to history, tribute is a form of offering from dukes or small kings to the conquering king.

I. PENDAHULUAN

Istilah korupsi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Perilaku korup harus diperangi karena disamping menghambat perekonomian dan pembangunan negara, menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat, juga memberikan citra buruk bagi pelaksanaan sistem pemerintahan. Setiap hari baik dari media cetak maupun media elektronik memberitakan mengenai kasus-kasus korupsi baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerinatah pusat, hal ini berarti bahwa perilaku korup sudah sangat menjamur dalam pelaksanaan pemerintahan di negeri ini. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Kecenderungan memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan memang sudah berakar kuat pada budaya Indonesia. Namun, yang menjadi permasalahan ialah bahwa suap di Indonesia sudah memiliki akar budaya yang demikian dalam. Kosakata “suap” dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah upeti. (Surachmin, 2011:108) Upeti berasal dari kata utpatti dalam bahasa Sanskerta yang kurang lebih berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah, upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk.

Dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda. Upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.

Dalam disertasi klasiknya, Heather Sutherland menggambarkan betapa sistem upeti yang telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola patron-client di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara para birokrat modern atau pamong-praja di Indonesia”.

Kebiasaan tersebut sudah mengakar dalam budaya birokrasi, maka budaya upeti atau yang dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian, sangat sulit diberantas. Banyak orang mengatakan bahwa karena sistem upeti dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka hal ini lama kelamaan mengarah kepada suap sehingga menyebabkan korupsi membudaya diantara bangsa Indonesia. Budaya upeti saat ini memang telah banyak disalahartikan dan sangat berpengaruh terhadap merebaknya penyakit birokrasi di Indonesia. Masyarakat kerap kali gagal dalam membedakan antara pemberian dan suap. Masalah ini sebenarnya dihadapi bukan hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Terlebih lagi, situasi seperti ini diperparah oleh budaya dan persepsi masyarakat bahwa imbalan material yang tidak resmi adalah sesuatu yang sah dan seolah-olah menjadi wajar atau bahkan menjadi prosedur standar, maka suap menjadi fenomena yang terjadi dan meluas dalam semua tingkatan birokrasi.

Judy Nadler dalam sebuah artikelnya menjelaskan betapa sulitnya masyarakat, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat, untuk membedakan antara hadiah (gift) dengan suap (bribe) ketika mereka berhadapan dengan pejabat. Istilah pemberian kemudian berkembang dengan munculnya istilah gratifikasi yang terdapat dalam UU PTPK. Pasal 12 B UU PTPK mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) belum dapat memberikan perbedaan secara jelas antara suap dan pemberian (gratifikasi). Berbeda dengan sebelum disahkannya UU PTPK, dimana sebelumnya suap sulit dibedakan dengan pemberian pada umumnya, karena kerap kali dipandang sebagai pemberian yang wajar. Dengan disahkannya UU PTPK justru gratifikasi yang sulit dibedakan dengan suap dan kerap kali dipandang sebagai suap, khususnya pada pegawai negeri, pejabat dan penyelenggara negara. UU PTPK dinilai terlalu luas dan kurang terperinci dalam memberi definisi terhadap gratifikasi, serta kurang jelas dalam memberikan parameter antara gratifikasi dan suap (Robert Klitgaard:39).

Istilah gratifikasi sendiri banyak mendapat stigma negatif. Hal ini terlihat dari himbuan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu yang melarang pejabat untuk menerima parcel pada hari raya Idul Fitri dan Natal, karena stigma negatif mengenai suap yang dilekatkan dengan pemberian parcel. Himbuan KPK tersebut bisa dipandang benar, karena bertujuan agar pegawai negeri, pejabat atau penyelenggara negara tidak terbiasa menerima pemberian, yang nantinya pemberian tersebut dikhawatirkan dapat mendorongnya melakukan

"sesuatu" yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Akan tetapi apapun alasannya, tidak semua pemberian (gratifikasi) kepada pegawai negeri dapat serta-merta disamakan dengan pemberian suap.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua pemberian (gratifikasi) bisa digolongkan sebagai suap, karena itulah sangat penting untuk mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada gratifikasi dan suap dalam tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipahami apa yang membedakan suap dan gratifikasi dan kapan suatu gratifikasi dapat dikatakan sebagai suap. Apabila tidak, hal ini dapat menimbulkan kesalahan penerapan mengenai aturan suap dan gratifikasi dan akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian terkait tindak pidana suap dan penerimaan gratifikasi yang nantinya akan menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Menurut P. Topinard (Topo Santoso, 2008:9), istilah kriminologi dari segi etimologis terdiri dari dua suku kata yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dari segi etimologis maka kriminologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984:20) memberikan definisi bahwa: "Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri". Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso, 2008:11) mengemukakan bahwa kriminologi: "Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia".

Lebih lanjut, Soedjono Dirjosisworo (1985:24) mengatakan bahwa kriminologi adalah: "Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu empiris yang mempelajari hubungan sebab dan akibat dari suatu kejahatan yang timbul sebagai gejala sosial yang terjadi pada masyarakat".

Selanjutnya W. A. Bonger (Topo Santoso, 2008:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni mencakup:

1. Antropologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatic*).
2. Sosiologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi, adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sementara kriminologi terapan mencakup:

1. Hygiene Criminil, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politic Criminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi, menyangkut sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.

3. Kriminologistik (Police Scientific), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, maka penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan. Masalah kejahatan merupakan suatu permasalahan utama yang dibahas dalam kriminologi. Secara formal, kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (Misdeed is een ernstige anti sociale handeling, seaw fegeen de staat bewust reageer). Pemberian pidana oleh negara ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan membuat masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, di mana masyarakat itu bersifat dinamis maka tindakan itu pun harus dinamis mengikuti irama perubahan masyarakat (Topo Santoso, 2008:20).

Topo Santoso (2008:23) mengemukakan bahwa: "Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterkaitan-keterkaitan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya".

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa merupakan perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:263) kejahatan diartikan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Kejahatan juga disebutkan sebagai perbuatan jahat yang melanggar hukum. Perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia (Soedjono Dirjosisworo, 1985:30). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnyadisebut KUHPidana) tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi kejahatan tetapi kejahatan ini diatur dalam Buku II mulai dari Pasal 104 sampai pada Pasal 488 KUHPidana. Menurut Prof. A. S. Alam (2010:16) definisi kejahatan dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu:

1. Sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya perbuatan itu kalau tidak dilarang di dalam perundang-undangan maka perbuatan itu merupakan bukan suatu kejahatan.
2. Sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah: setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat, sebagai contoh seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Bonger (Topo Santoso, 2008:2) mengemukakan bahwa: Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma tertulis baik itu norma hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat yang berakibat timbulnya reaksi dari masyarakat maupun dari negara berupa pemberian hukuman.

C. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Dalam meneliti suatu kejahatan maka dituntut untuk terlebih dahulu mempelajari dan memahami tingkah laku manusia baik melalui pendekatan deskriptif ataupun dengan pendekatan kausal. Dewasa ini, penyelidikan mengenai sebab terjadinya suatu kejahatan tidak lagi dilakukan karena hingga saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan suatu kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Dalam aliran kriminologi kritis yang dipelopori oleh Taylor dan Joek Young (Romli Atmasasmita, 2010:3) yang memandang bahwa Negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan bahwa kejahatan merupakan problem dalam kehidupan manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terus terjadi. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang belum terpecahkan sampai sekarang.

Menurut Tannenbaum (Romli Atmasasmita, 1995:38) bahwa kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya.

Separovic (Rachmat Wirawan, 2011:10) mengemukakan bahwa: "Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu".

Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural yang merupakan akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat (Sahetapy, 1992:37). Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen penting yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat menghindari adanya pengaruh yang muncul dari luar seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

Made Darma Weda (Rachmat Wirawan, 2011:12-19) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan sebagai berikut:

- a. Teori Klasik
- b. Teori Neo Klasik
- c. Teori Kartografi/Geografi
- d. Teori Sosialis
- e. Teori Tipologis

Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang dikenal dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Lambrosso/Mazhab Antropologis
2. Teori Mental Tester
3. Teori Psikiatrik
4. Teori Sosiologis
5. Teori Lingkungan

6. Teori Biososiologi.
7. Teori NKK

D. Pengertian Tindak Pidana

1. Pidana

Berbicara masalah pidana (straf) tidak terlepas dari kata “delik” (strafbaar feith) yang artinya perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana. Untuk mengetahui lebih banyak tentang delik, dapat diketahui dari jenis-jenisnya yang membedakan menurut penggolongannya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan atas penempatannya yaitu mengenai kejahatan yang diatur di dalam buku II KUHP dan mengenai pelanggaran diatur dalam buku III KUHP (R. Soesilo : 1981 : 17). Beberapa pendapat dari kalangan para ahli hukum mengenai peristilahan atau penamaan yang biasa disebut dalam bahasa belanda yaitu Strafbbaarfeit, maka untuk lebih jelasnya ada beberapa pendapat antara lain sebagai berikut: Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana (1995: 54) menerjemahkan dengan istilah perbuatan pidana, yaitu: *“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”*.

Dalam hal ini, antara larangan dan ancaman pidana erat hubungannya. Dengan demikian hubungan antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu erat sekali hubungannya sehingga tak dapat dipisahkan dari yang satu dengan yang lain. Kejadian tak dapat dilarang, jika yang menimbulkan kejadian itu erat sekali hubungannya sehingga tak dapat dipisahkan dari yang satu dengan yang lain. Kejadian tak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tak dapat diancam pidana jika tidak dengan kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menuju dua perkataan yang kongkrit ialah ; pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya Moeljatno dalam bukunya (1995 : 32) menyebutkan syarat-syarat untuk adanya suatu delik yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur perbuatan yang :
 - Dilarang dan diancam pidana.
 - Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
 - Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil).
- b. Adanya unsur pembuat, yaitu :
 - Adanya kesalahan.
 - Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan maaf).
 - Dapat menginsafi bahwa perbuatan itu keliru.

Adapun pengertian lain mengenai hukum pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. (1995 : 68) adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana tersebut diterapkan bagi orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut.

2. Pidana

Kata pidana sering disamakan dengan kata hukuman. Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana (R. Soesilo, 1974: 30). Dengan demikian dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "Corruption" atau "Corruptus" yang artinya buruk, bejad, penyimpangan dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, diantaranya (Surachmin, 2011:9) berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintahan, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga Legislatif, Partai Politik, Auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan Pejabat Sektor Swasta.

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2005:185), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Selanjutnya, pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary : *"Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty rights of others". (seorang pejabat atau seseorang yang dipercayai yang menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan bagidirinya atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya).*

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak Pidana yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara diatur pada:

- Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)."
- Pasal 3 UU PTPK yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)."

b. Tindak Pidana Pemberian Sesuatu/Janji Kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara (suap) diatur pada:

- Pasal 5 ayat (1) UU PTPK yang menentukan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”
- Pasal 5 ayat (2) UU PTPK yang menentukan bahwa: “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud pasal 5 (1) huruf a atau b diatas dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (1) tersebut.”
- Pasal 6 ayat (1) UU PTPK yang menentukan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”
- Pasal 11 UU PTPK yang menentukan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

3. Pengertian Gratifikasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” atau dapat diterjemahkan sebagai “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan

mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya. Dengan demikian tindakan tersebut tidak dibenarkan dan termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda terima kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian secara keseluruhan gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik, seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin menghindari adanya pamrih.

Gratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU PTPK dan penjelasannya. Pasal 12 B UU PTPK mendefinisikan **gratifikasi** sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam Pasal 12 B ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya". Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurut Pasal 12 C UU PTPK, yaitu :

1. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
3. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara; Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi (Surachmin 2011:30), antara lain :

- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;

Berdasarkan contoh di atas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi. Dalam pasal 12 UU PTPK, sanksi pidana yang menerima gratifikasi dapat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang :

1. menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
2. menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

- jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka auditor/pemeriksa pada Pelaksana BPK sebagai Pegawai Negeri Sipil, secara tegas dan jelas juga tidak dibenarkan menerima pemberian dari auditee dalam bentuk apapun termasuk tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya karena hal tersebut termasuk sebagai pemberian suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UU PTPK. Selain itu, secara internal dengan diundangkannya Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 padatanggal 22 Agustus 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dan seluruh auditor/pemeriksa BPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Menurut pendapat penulis bahwa gratifikasi adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling ringan, karena tidak menimbulkan kerugian secara langsung terhadap perekonomian negara. Namun dalam hal ini, baik disadari maupun tidak disadari orang yang menerima gratifikasi merasa berhutang budi kepada orang yang memberikannya sesuatu, dari peristiwa ini dikhawatirkan akan berpengaruh kepada Penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusannya. Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun patut di sadari, bahwa pemberian itu selalu berhubungan erat dengan jabatan yang dipangku oleh si penerima serta kemungkinan adanya kepentingan dari si pemberi.

Gratifikasi ini berbeda dengan suap. Suap dilakukan dengan maksud supaya ada tindakan yang dilakukan setelah pemberian. Dua hal ini sangat erat korelasinya dengan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Secara naluriah, gratifikasi menimbulkan hutang budi bagi si penerima, apalagi suap yang sudah jelas-jelas ada komitmen di dalamnya. Pemberian-terjadi pada saat momen-momen tertentu misalnya: hari raya Idul Fitri, Perr Tahun, dan acara-acara pribadi lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis akan melakukan penelitian di Kota Kendari, tepatnya pada Kantor Polda Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Polda Sulawesi Tenggara diperoleh data Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk gratifikasi 5 (lima) Tahun terakhir sejumlah 30 kasus.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Grtifikasi di Kota Kendari

Dalam melakukan penelitian selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Kota Kendari, yaitu dengan

melakukan observasi lapangan dan wawancara beberapa nara sumber, dalam hal untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi, penulis mencari data di Kantor Polda. Sulawesi Tenggara Kendari.

Alasan penulis memilih instansi tersebut karena menurut penulis, instansi ini paling berpotensi terjadi tindak pidana gratifikasi, karena dalam pengambilan keputusan dari para pimpinan instansi tersebut terdapat hubungan langsung antara penyelenggara negara dengan masyarakat yang memiliki kepentingan, meskipun semua instansi pemerintah sebenarnya berpotensi untuk terjadi tindak pidana gratifikasi.

Setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara, penulis kemudian membandingkan antara pernyataan narasumber dengan beberapa pendapat para ahli dari beberapa literatur. Penulis merumuskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi di Kota Kendari. Dalam hal ini penulis membagi faktor-faktor tersebut dalam dua kategori yaitu dari aspek Pemberi dan dari aspek Penerima (Pegawai Negeri).

1. Dari aspek pemberi.

a. Adanya kepentingan

Tidak bisa dipungkiri bahwa jika seseorang yang jelas-jelas tidak ada hubungan emosional atau hubungan keluarga kemudian memberikan sesuatu (bernilai ekonomis) kepada orang tertentu dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, terdapat maksud atau tujuan tertentu dari orang yang memberikan suatu barang tersebut. Sudah menjadi hal yang lumrah/biasa ketika seseorang menginginkan sesuatu, terlebih dahulu melakukan sesuatu yang dapat memuluskan atau melancarkan keinginan orang tersebut tercapai. Sebagai contoh seorang anak yang pemalas tiba-tiba rajin bekerja di rumah, usut punya usut ternyata anak tersebut menginginkan dibelikan sesuatu oleh orang tuanya.

Dalam wawancara dengan Direkrim khusus Polda. Sultra. yang mengatakan bahwa “tidak jarang ada orang atau pengusaha yang datang dengan keperluan tertentu baik berhubungan dengan kasus atau tidak, membawa sesuatu. Dalam menyikapi seorang tersebut seperti ini menimbulkan kecurigaan bahwa orang tersebut mengharapkan balasan dari apa yang dia berikan, meskipun tidak dikatakan secara langsung, atau dengan jelas-jelas mengatakan bahwa yang bersangkutan ikhlas.”

Dari beberapa pernyataan di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Semba Biawan (2010: 72) dalam bukunya yang berjudul *“Your Words Your Power”* menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) sifat dasar yang dimiliki oleh manusia yang berkaitan dengan interaksi dan komunikasi. Salah satu di antaranya adalah setiap manusia punya pamrih, dan hanya tergerak untuk bertindak dan atau menerima sesuatu jika ada manfaat bagi dirinya.

Lebih lanjut Semba Biawan menyatakan bahwa “orang sering kali berkata bahwa ia melakukan sesuatu tanpa pamrih, dengan memberi contoh seperti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan balasan. Itu mungkin benar jika pamrih dipahami dalam arti sempit. Akan tetapi pemahaman dari kata pamrih dalam arti luas adalah latarbelakang dan sasaran yang mendorong seseorang bertindak. Pamrih lah yang menggerakkan kita untuk bertindak dan melakukan sesuatu dalam hidup ini.”

b. Kurang Tahu Aturan Hukum

Bagi masyarakat biasa yang kurang memahami Undang-undang, terlalu sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat mengira yang melanggar

hukum itu hanya seputar pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan perbuatan lain yang bertentangan dengan adat dan kebiasaan masyarakat tertentu.”

Sebagaimana dikatakan oleh B. Simanjutak, S.H dalam bukunya “Patologi Sosial” (2008: 29) mengatakan bahwa penyakit masyarakat adalah gejala yang membuat masyarakat seluruhnya atau sebagian tidak berfungsi sebagai wadah yang memberi kemungkinan kepada warganya mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan, papan dan kesehatan). Gejala yang demikian disebabkan oleh perbuatan sekelompok warga masyarakat secara berulang yang oleh masyarakat dianggap sebagai penyakit masyarakat. Berbagai faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakukan penyimpangan, yang berbuntut pada pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas. Yang sesungguhnya penyimpangan itu, diketahui dan disadari betul oleh warga masyarakat dan para aparat penjaga kamtibmas dan penegak hukum. Faktor lainnya pun sudah diketahui pasti para pemimpin negeri ini, sehingga kalau mereka bertindak benar dalam penanganannya penyimpangan itu bisa hilang.

c. Adat /Budaya/ Kebiasaan

Di Kota Kendari membawa sesuatu atau oleh-oleh terhadap orang yang didatangi adalah sebuah kebiasaan atau bahkan sudah menjadi suatu keharusan, dikatakan sebuah keharusan karena terasa ada sesuatu yang kurang ketika mendatangi seseorang lantas tidak membawa apa-apa meskipun jika dinilai dengan uang buah tangan tersebut sangat rendah harganya, yang penting ada sesuatu yang dibawa. Hal tersebut bukan hanya terjadi di Kota Kendari di daerah lain juga terjadi.”

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang penulis paparkan pada bagian pendahuluan bahwa Kecenderungan memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan memang sudah berakar kuat pada budaya Indonesia, yang dimulai pada masa kerajaan dan kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, yaitu pemberian upeti. Pemberian upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai *simbiosis mutualisme*.

Bila ditinjau lebih lanjut (Mansyur Semma, 2008: 39) kebiasaan saling memberi hadiah lebih bersifat umum dan *historis*, saling memberi hadiah bukanlah korupsi besar-besaran, walaupun hadiah dapat dengan mudah diselewengkan menjadi suap. Dalam masyarakat yang menaruh perhatian besar terhadap kebiasaan saling memberi hadiah, sering sekali didapati terjadinya peristiwa korupsi.

Lebih lanjut Mansyur Semma dalam bukunya yang berjudul “Negara dan Korupsi” (2008: 40) yang mana membahas mengenai pengertian budaya. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model bagi berbagai tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis pada suatu saat tertentu.

Secara fundamental Bennet mengartikan budaya sebagai pembentuk dan yang juga menentukan kehidupan sosial. Dalam hal ini, budaya baginya bukanlah sesuatu yang hanya dapat ditemukan dalam pagelaran tertentu semisal galeri seni atau pameran lukisan. Namun lebih dari itu budaya dapat ditemukan dimana-mana, karena budaya adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Bagi Bennet budaya adalah bagian integral kehidupan sehari-hari manusia yang tidak bisa dipisahkan, dan khususnya melalui teks-teks tertentu yang sudah tersedia, maka dunia menjadi dapat terpahami. Sehingga budaya itu berakumulasi menjadi sesuatu yang sebenarnya bertemu pada

titik yang sama dengan kehidupan manusia. Semuanya termasuk ke dalam budaya, tidak ada satupun yang luput.

Meskipun dalam kerangka yang lebih rumit, jauh sebelumnya Raymond Williams (Mansyur Semma, 2008: 87) telah menandakan pengertian budaya menurut Bennet. Williams menyebut budaya sebagai suatu dari dua atau tiga kata yang paling rumit dalam bahasa Inggris. Williams menawarkan tiga definisi yang sangat luas. **Pertama**, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada “suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual dan estetis”. Misalnya, mengenai perkembangan budaya Eropa Barat dengan merujuk pada faktor-faktor intelektual, spiritual, estetis para filsuf agung, seniman, dan penyair- penyair besarnya. **Kedua**, budaya bisa berarti “pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode, atau kelompok tertentu.” jika membahas mengenai perkembangan Eropa Barat dengan menggunakan definisi ini, berarti kita tidak terus-menerus memikirkan faktor intelektual dan estesisnya saja, tapi juga perkembangan sastra, hiburan, olah raga, dan upacara ritual religiusnya. **Ketiga**, Williams menyatakan bahwa budaya juga bisa merujuk pada “karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik.” Dengan kata lain, teks-teks dan praktik itu diandaikan memiliki fungsi utama untuk menunjukkan, menandakan (*to signify*), memproduksi, atau kadang menjadi peristiwa yang menciptakan makna tertentu. Dalam penegertian ketiga ini, Bennet dan Williams meletakkan kerangka yang hampir serupa mengenai budaya.

Menurut Koentjaraningrat (Mansyur Semma, 2008 : 89) kebudayaan adalah seluruh total dari apa yang pernah dihasilkan oleh makhluk manusia yang menguasai planet ini sejak zaman ia muncul di muka bumi kira-kira empat juta tahun yang lalu sampai sekarang. Taylor (Mansyur Semma, 2008 : 92) mendefinisikan kebudayaan sebagai “keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat dan kemampuan serta kebiasaan yang dipunyai manusia sebagai anggota masyarakat”. Kebudayaan merupakan warisan sosial yang dapat dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui bahasa dan lambing-lambang lainnya.

Koentjaraningrat melanjutkan bahwa, kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan- gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan
- Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dalam pengertian budaya yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat, tidak relevan jika dikatakan bahwa tindak pidana gratifikasi adalah sebuah warisan budaya yang telah terjadi turun-temurun, karena budaya adalah suatu perilaku yang sarat akan norma, nilai, agama dan moral.

Terkait dengan gratifikasi, maka gratifikasi bukan termasuk budaya karena bertentangan dengan norma, nilai, agama dan moral. Bahwa pemberian hadiah yang termasuk dalam budaya adalah pemberian yang tidak disertai pamrih, adanya kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dari aspek penerima (Pegawai Negeri).

a. Tambahan Penerimaan/Penghasilan Karena Gaji Rendah.

Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan, dan apabila ada di antara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera. Hanafi, S.Sos. (Kepala Bidang Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kendari) dalam wawancara tanggal 9 Januari 2012 menyatakan bahwa “salah satu alasan pegawai negeri menerima pemberian dari orang lain karena disamping saling memberi adalah sesuatu yang sudah lumrah atau biasa di masyarakat, juga sebagai tambahan kebutuhan bagi pegawai negeri. Apalagi barang tersebut adalah sesuatu yang memang merupakan kebutuhan sehari-hari

jadi tidak perlu lagi repot-repot untuk membeli. Terkecuali jika pemberian tersebut berupa uang tunai atau emas serta barang-barang yang dianggap terlalu mahal, ini yang dapat menimbulkan keragu-raguan kepada pegawai negeri untuk menerimanya, karena kalau pemberian uang tunai bukanlah hal yang biasa terjadi di masyarakat.”

Hal yang menyebabkan pegawai negeri menerima pemberian dari masyarakat adalah kurang diperhatikannya kesejahteraan pegawai. Karena dirasa gaji yang diberikan oleh negara masih kurang, jadi untuk mencukupinya yaitu dengan menerima pemberian dari masyarakat.”

- Nilai Ekonomi Gratifikasi Yang Relatif Rendah.
- Moral Penerima Gratifikasi Yang buruk.
- Jumlah/nilai tidak menjadi unsur substantif
- Biaya kewajiban pelaporan ke KPK yang berkantor di Jakarta tidak sebanding dengan nilai gratifikasi
- Jangka waktu pelaporan yang kurang efisien

C. Upaya Penanggulangan Tidak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi

Dalam penanggulangan masalah tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dapat dikelompokkan dalam tiga (3) kategori yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

1. Upaya Pre-emptif.

Upaya pre-emptif adalah (A. S. Alam, 2010 : 79) upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi jika tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Sama halnya dengan teori NKK sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Mengenai upaya pre-emptif penanggulangan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi, dapat dilakukan dengan pembenahan moral adalah upaya utama. Menghilangkan niat pelaku melakukan tindak pidana gratifikasi bukanlah hal yang mudah. Harus dilakukan dengan pembenahan moral, dan sebaiknya itu dilakukan terhadap bibit-bibit penerus bangsa. Jadi harus dilakukan sejak dini, memberikan pendidikan moral secara baik terhadap para siswa, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai bangku kuliah dan bahkan sampai orang tersebut sudah dapat berbuat untuk bangsa ini (sudah menjadi Pegawai). Apabila nilai-nilai moral tertanam dalam jiwa setiap orang, terkhusus pegawai negeri, maka yakinlah bukan hanya tindak pidana gratifikasi yang teratasi tetapi tindak pidana dan kejahatan lainnya akan teratasi pula.

Pada fase perkembangan jiwa manusia (Wagiati Soetojo, 2008 :8) terutama pada fase ketiga yang disebut fase *pubertas* (usia 14 – 21 tahun), pada fase ini terjadi perubahan-perubahan besar pada fisik dan jiwa manusia (anak-anak). Perubahan besar yang dialami membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.

Apabila pendidikan moral berkurang atau bahkan terputus pada fase seperti yang dinyatakan di atas, maka para pelajar akan berbuat seenaknya (perbuatan jahat) kemudian terbawa sampai di bangku kuliah, dan bahkan sampai ketika sudah menjadi penyelenggara negara.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah (A. S. Alam, 2010 : 80) upaya yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal menghilangkan kesempatan bagi pegawai negeri untuk menerima gratifikasi, maka yang harus dibenahi adalah masalah regulasi atau perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana gratifikasi.

Mengenai tindak lanjut dari upaya preventif, setelah terbinanya moral serta baiknya pemahaman pegawai negeri tentang tindak pidana gratifikasi, maka yang diharapkan selanjutnya adalah pegawai negeri mampu menolak pemberian dalam bentuk apapun selama berhubungan dengan jabatan yang sedang dipangkunya, kemudian memberikan pengertian kepada pemberi tanpa menyinggung perasaan pemberi tersebut.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah (A. S. Alam, 2010 : 81) upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dengan upaya represif (penindakan/penegakan hukum), dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh penulis di Polda. Sultra. tidak ada kasus tindak pidana gratifikasi yang ditangani atau diproses. Padahal jika berpatokan pada Pasal 12 B UU PTPK tentang gratifikasi, maka sangat banyak indikasi tindak pidana gratifikasi yang terjadi di masyarakat. "Bukan hanya dalam hal-hal kecil saja, akan tetapi juga dalam hal-hal besar seperti hal yang berkaitan dengan proyek atau hal-hal besar lainnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi di Kota Kendari adalah, dari aspek pemberi: adanya kepentingan (keinginan), ketidaktahuan aturan hukum mengenai Undang-undang garatifikasi, sudah menjadi adat/kebiasaan saling memberi. Kemudian dari aspek penerima (pegawai negeri); tambahan penerimaan/penghasilan karena gaji rendah, nilai ekonomi gratifikasi rendah, moral penerima gratifikasi yang buruk, gaji telah cukup namun tidak pernah merasa puas, segan menolak gratifikasi karena alasan tertentu.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana gratifikasi dilakukan dengan 3 (tiga) upaya antara lain: upaya Pre-Emtif yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana gratifikasi, melakukan pembinaan moral secara berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa; Upaya Preventif yaitu dengan mempertegas undang- undang yang mengatur masalah tindak pidana gratifikasi, pegawai negeri menolak pemeberian dari masyarakat dalam bentuk apapun selama berhubungan dengan jabatan yang diemban; upaya Represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi sesuai aturan hukm yang berlaku dengan memperhatikan kondisi yang ada.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pembinaan agama dan moral terkhusus bagi Pegawai Negeri terus ditingkatkan, dan pada umumnya bagi calon penerus Bangsa, dan yang harus berperan serta adalah selain dari pemerintah itu sendiri juga dari seluruh lapisan masyarakat terutama para orang tua

- siswa/maha siswa. Dalam rangka peningkatan hasil kinerja pegawai dan bebas korupsi, maka yang harus dibenahi adalah dari cara perekrutan pegawai yang masih sarat KKN. Jika cara seseorang menjadi Penyelenggara negara sudah korup, maka ketika sudah menjadi Penyelenggara negara akan lebih korup lagi. Mengingat tujuan dilakukannya pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, maka seharusnya sanksi pidana bagi pelaku korupsi ditingkatkan lagi atau paling tidak dipertegas.
2. Terkhusus mengenai gratifikasi, diharapkan aturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana gratifikasi itu lebih diperjelas, baik dari segi hubungan antara pemberi dan penerima, maupun dari segi jumlah atau nilai nominal barang yang diberikan. Diharapkan bagi aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan penanggulangan kejahatan terutama tindak pidana korupsi, baik dalam pencegahan (pre-emptif dan preventif) maupun dalam penindakan (repressif) dengan tidak pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remaja Karya: Bandung.
- Abidin, A. Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita: Jakarta
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi: Makassar.
- Arif, Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung
- _____. 1999. *Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang Berkaitan dengan Kerusuhan*, CV. Sumber Ilmu Jaya: Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Bambang, Poernomo. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, PT. Bina Aksara: Jakarta.
- Biawan, Semba. 2010. *Your Words Your Power*, Refika Aditama: Bandung
- Dirjosisworo, Soedjono. 1985. *Kriminologi (Pencegahan terhadap Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia: Bogor.
- Djajah, Ermansjah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Dwiyana, Rusma. 2005. *Tinjauan Konseptual Yuridis Terhadap Korupsi*, PT. Bina Aksara: Jakarta.
- Kilitgaard, Robert; Maclean-Abaroa, Ronald dan Parris H. Lindsey. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico: Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Lamintang, P. A. F. Djisman, Samosir, C. *Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru: Bandung.
- Marpaung, Leden. 2007. *Tidak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Penerbit Djambatan: Jakarta.
- Moeljatno. 1995. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Universitas Gadjad Mada: Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W. J. S. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Rahman, Taufik. 2000. *Hadis Hadis Hukum*, Pustaka Setia: Bandung.
- Roeslan, Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru: Jakarta.
- Sahetapy, J. E. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Santoso, Topo. 2008. *Kriminologi*, Grafindo Persada: Jakarta.
- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor: Jakarta.
- Simanjatak, B. 2008. *Patologi Sosial*, Yayasan Obor: Jakarta.
- Simorangkir, J. C. T. dkk. 1987. *Kamus Hukum*, Aksara Baru: Jakarta.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia: Bogor.
- Soetodjo, Wagiaty. 2008. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama: Bandung.
- Surachmin dan Cahaya, Suhandi. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*, Grafindo Persada: Jakarta.
- Wirawan, Rachmat. 2011. *Tinjauan Kriminologis Perkelahian Antar Kelompok*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Yusman, Tofik. 2001. *Aqidah Akhlak*, Pustaka Setia: Bandung.

Perundang – Undangan

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.